



**SURAT EDARAN**  
NOMOR 083 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK SEMESTER GENAP 2020/2021  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
DALAM MASA ADAPTASI KENORMALAN BARU (AKB)

Yth. 1. Dekan Fakultas;  
2. Direktur SPs;  
3. Direktur UPI Kampus Daerah;  
4. Ketua Program Studi;  
5. Mahasiswa;  
di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia

Dalam upaya menciptakan keberlangsungan kegiatan akademik pada semester genap 2020/2021 dalam masa AKB dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyebaran baru COVID-19 di lingkungan kampus UPI, serta merujuk pada:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
  2. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
  3. Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 389/sipres/A6/XII/2020;
  4. Surat Edaran Rektor UPI Nomor 019 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Akademik dalam Masa COVID-19; dan
  5. Instruksi Rektor UPI Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan UPI, butir angka 5.a;
- dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

**A. Prinsip Umum Perkuliahan**

1. Aspek kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan KBM.
2. KBM Daring tetap menjadi prioritas dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19, dan dapat mulai dilaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar campuran antara tatap muka dengan daring yang selanjutnya disebut KBM-*blended* dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan dan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
3. KBM-bauran (*blended*) diprioritaskan bagi mereka yang membutuhkan penyelesaian Tugas Akhir. KBM-bauran (*blended*) untuk mahasiswa lainnya dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan kondisi Pandemi Covid-19 dan izin dari pemerintah daerah.
4. Seluruh mahasiswa yang akan mengikuti KBM-bauran (*blended*) di lingkungan kampus wajib mendapat persetujuan dari orang tua, dalam kondisi sehat, tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*), bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan

oleh Satgas Covid-19 UPI yang ditunjukkan dalam surat pernyataan komitmen (*informed consent*) yang disediakan dalam student.upi.edu.

5. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti KBM-*blended*, tetap melanjutkan studi melalui KBM Daring yang disiapkan oleh program studi masing-masing.
6. Pelaksanaan KBM-bauran (*blended*) hanya diizinkan pada kegiatan kurikuler melalui mata kuliah, praktikum, praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang membutuhkan kegiatan luring untuk mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.
7. Kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan, kontak jarak dekat seperti kantin, *co-working space*, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tidak diizinkan untuk diaktifkan dan diselenggarakan sampai batas waktu yang belum ditentukan.

#### **B. Persiapan Kedatangan Mahasiswa**

1. Satgas Covid-19 UPI berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait rencana penyelenggaraan KBM-bauran (*blended*).
2. Fakultas, Kampus Daerah, SPs dan Sekolah membentuk Tim/Gugus Tugas Kesehatan dan Keselamatan (*Health & Safety Environment/HSE*) yang berkoordinasi dengan Tim Satgas Covid-19 UPI untuk mendukung pelaksanaan KBM-bauran (*blended*).
3. Program Studi bersama Tim/Gugus Tugas Kesehatan dan Keselamatan (*Health & Safety Environment/HSE*) Fakultas, Kampus Daerah, SPs, dan sekolah melakukan pendataan dan pemantauan mahasiswa yang akan mengikuti KBM-bauran (*blended*).
4. Mahasiswa yang datang dari luar wilayah domisili Kampus UPI, wajib memastikan diri dalam kondisi sehat, aman dalam perjalanan menuju Kampus UPI, dan melakukan pemeriksaan kesehatan serta prosedur ikutannya setelah sampai di Bandung sesuai protokol yang telah ditetapkan UPI.
5. Asrama mahasiswa disiapkan untuk memfasilitasi kebutuhan isolasi mandiri bagi mahasiswa dari luar Domisili Kampus UPI selama 14 hari berdasarkan pada prioritas.
6. Satgas Covid-19 UPI menyiapkan tambahan fasilitas test usap (SWAB) untuk mahasiswa dengan biaya dibebankan pada mahasiswa.
7. Satgas Covid-19 UPI menguatkan koordinasi dengan lingkungan sekitar kampus untuk mendukung pelaksanaan isolasi mandiri mahasiswa di pondokan.

#### **C. Persiapan Perkuliahan**

1. Program studi melakukan pemetaan kegiatan kurikuler mata kuliah, praktikum, praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang membutuhkan kegiatan luring pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.
2. Program studi melakukan pendataan status kesehatan dosen dan tenaga kependidikan, termasuk yang tidak memiliki penyakit penyerta (*comorbid*) untuk dapat diijinkan (*eligible*) melakukan dan mendukung KBM-bauran (*blended*).
3. Dosen yang termasuk dalam kriteria memiliki kerawanan terhadap infeksi Covid-19 tidak diijinkan melakukan KBM-bauran (*blended*), dan melakukan KBM daring.
4. Dosen yang akan melaksanakan pembelajaran secara luring harus membuat surat pernyataan.
5. Kompilasi hasil pendataan sebagaimana disebutkan pada butir 1, 2, 3 dan 4, menjadi daftar kegiatan akademik yang akan ditawarkan melalui KBM-bauran (*blended*) mulai Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021.
6. Pelaksanaan KBM-*blended* tetap memperhatikan harmonisasi dan keseimbangan antara aktivitas pembelajaran tatap muka langsung dan daring.
7. Aktivitas pembelajaran sinkron yang dilakukan melalui tatap maya, perlu memperhatikan efisiensi dan efektivitas durasi pembelajaran yang tidak terlalu membebani mahasiswa, tanpa mengurangi kualitas pencapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

8. Fakultas perlu terus menguatkan kapabilitas dosen dalam pemanfaatan sistem pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran daring dan mendorong mahasiswa mampu melakukan pembelajaran mandiri (*self learning*) melalui berbagai aplikasi dan bahan belajar yang telah disediakan.
9. Fakultas perlu menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung KBM-bauran (*blended*), menentukan ruang kelas dan laboratorium yang dapat digunakan, kelengkapan sarana prasarana protokol kesehatan, pengaturan jarak, penggunaan dan kapasitas ruang, fasilitas *streaming* dari dalam kelas serta para operator dan penanggungjawabnya.
10. Penjadwalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembelajaran secara luring, wajib menerapkan jeda waktu minimal 1 jam di antara sesi untuk dapat dilakukan pembersihan dan disinfeksi ruang.

#### **D. Pelaksanaan Perkuliahan**

1. Sesuai dengan Kalender Akademik UPI Tahun 2020/2021 bahwa perkuliahan semester genap 2020/2021 akan dimulai tanggal 1 Februari 2021 dan berakhir pada tanggal 21 Mei 2021.
2. Model Proses Pembelajaran  
Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. Menggunakan *Learning Management System* (LMS) Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT) <http://spot.upi.edu> dan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) <http://spada.upi.edu>.
  - b. Aktivitas dalam pemanfaatan LMS seperti pada point a di atas meliputi :
    - 1) melakukan pertemuan tatap maya (*synchronous*) yang tersedia pada fitur LMS, seperti *Google Meet* pada SPOT;
    - 2) mengunggah materi berbasis teks (laman web atau PDF), suara, video, animasi, dan salindia presentasi (PPT);
    - 3) memberikan penugasan kepada mahasiswa seperti : membuat makalah/artikel, resume, laporan jurnal, membuat proyek, dan lain-lain. Tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan waktu penyerahannya agar disesuaikan dengan beban kerja mahasiswa;
    - 4) menyelenggarakan forum diskusi dosen dan mahasiswa dengan mengangkat isu strategis seperti masalah sosial, dan IPTEKS; dan
    - 5) pembelajaran harus meningkatkan kemampuan *high order thinking* (HOT), seperti *Case Method* atau *Project Based Learning* (PjBL).
  - c. Dosen memfasilitasi berbagai sumber belajar (*learning materials*) untuk menunjang aktivitas pembelajaran, daring maupun luring, yang dibuat sendiri oleh dosen maupun memanfaatkan sumber belajar dari internet seperti :
    - 1) bahan ajar cetak (*printed materials*) berupa : buku, modul, *hand out*, poster, grafik, diagram, gambar dan lain-lain;
    - 2) bahan ajar digital (*digital materials*) berupa : *e-book*, *e-journal*, video, *motion graphic*, *infographic*, audio (*podcast*), animasi (2D/3D), multimedia interaktif, *video explainer*, video presentasi dan lain-lain.
  - d. Memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran (*social media learning*). Interaksi perkuliahan dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi media sosial seperti membuat grup kelas sesuai dengan mata kuliah dan aturan grup yang disepakati sesuai dengan koridor akademik seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Telegram*, *Messenger*, *GoogleChat*, dan lain-lain.
  - e. Melakukan perkuliahan secara bauran (*blended*)

- 1) Jadwal perkuliahan disesuaikan oleh Program Studi dengan memetakan jumlah peserta kuliah maksimal 50% dari total peserta kontrak per mata kuliah.
- 2) Dosen dan mahasiswa melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mengukur suhu tubuh (maksimal 37.5°), menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menggunakan *hand sanitizer* dan *disinfectant*.
- 3) Pelaksanaan perkuliahan tatap muka di kelas harus mendapat izin dari Ketua Departemen/Program Studi dan pimpinan Fakultas /UPI Kamda/SPs.

#### **E. Pelaksanaan Praktikum**

Pelaksanaan praktikum/praktik kerja menggunakan rambu-rambu sebagai berikut.

1. Kegiatan praktikum tidak dilaksanakan secara tatap muka atau kerja praktik di laboratorium/bengkel/studio.
2. Praktikum/praktik kerja dilaksanakan dengan menggunakan media simulasi atau rekaman video.
3. Dosen menyampaikan petunjuk praktikum melalui *video conference* atau video tutorial.
4. Mahasiswa mendokumentasikan hasil praktiknya dalam bentuk foto atau video dan kemudian dikirim kepada dosen secara daring.
5. Kegiatan praktikum/praktik kerja jika sangat diperlukan dapat dilakukan dengan tatap muka di laboratorium/bengkel/studio dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Jadwal kegiatan praktikum/praktik kerja disesuaikan oleh Program Studi dengan memetakan jumlah peserta praktik maksimal 50% dan kapasitas ruang laboratorium/bengkel/studio, atau jumlah mahasiswa disesuaikan berdasarkan kapasitas laboratorium/bengkel/studio dengan membagi jumlah mahasiswa menjadi beberapa kelompok.
  - b. Dosen dan mahasiswa melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu mengukur suhu tubuh (maksimal 37.5°), menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menggunakan *hand sanitizer* dan *disinfectant*.
  - c. Pelaksanaan praktikum/praktik kerja harus mendapat izin dari Ketua Departemen/Program Studi dan pimpinan Fakultas/UPI Kamda/SPs.

#### **F. Perkuliahan Olahraga dan Seni**

Pelaksanaan perkuliahan olahraga dan seni, termasuk MKU Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Pendidikan Kesenian menggunakan rambu-rambu sebagai berikut.

1. Perkuliahan olahraga dan seni yang bersifat teoretis dilaksanakan dengan menggunakan rambu-rambu sebagaimana ditetapkan pada butir D.2a-2e.
2. Perkuliahan praktik olahraga dan praktik seni atau praktikum dapat diselenggarakan di lapangan/tempat olahraga atau di laboratorium/studi/bengkel seni dengan menggunakan rambu-rambu sebagaimana ditetapkan pada butir E.5a-5c.
3. Perkuliahan praktik olahraga atau praktikum harus mendapat izin dari Ketua Departemen/Program Studi, pimpinan Fakultas, dan Kepala UPT Pusat Olahraga UPI setelah terlebih dahulu diusulkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
4. Perkuliahan praktik seni atau praktikum harus mendapat izin dari Ketua Departemen/Program Studi dan pimpinan Fakultas setelah terlebih dahulu diusulkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
5. Perkuliahan praktik olahraga dan seni atau praktikum di UPI Kampus Daerah harus mendapat izin dari Ketua Program Studi dan pimpinan UPI Kampus Daerah setelah terlebih dahulu diusulkan oleh dosen pengampu mata kuliah.

#### **G. Perkuliahan dengan Mitra Luar Negeri**

1. Pertukaran akademik (*academic exchange*) tetap dimungkinkan dengan pelaksanaan kegiatan secara daring atau bauran.
2. Aktivitas internasional yang melibatkan mobilitas fisik dimungkinkan secara sangat selektif dengan memperhatikan faktor penting terkait kondisi kesehatan, mengikuti protokol kesehatan secara ketat, kebijakan negara mitra, serta pertimbangan nilai penting dan strategis dari pihak berwenang di UPI.

#### **H. Monitoring Perkuliahan dan Praktikum**

1. Pelaksanaan KBM-*blended* dipantau oleh program studi bersama tim HSE Fakultas, Kampus UPI di Daerah dan SPs, kemudian secara rutin dilaporkan dan berkoordinasi dengan tim Satgas Covid-19 UPI.
2. Universitas melakukan evaluasi harian melalui tim Satgas Covid-19 UPI untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan.
3. Apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman.
4. Monitoring perkuliahan dan praktikum yang dilaksanakan oleh Program Studi dan Fakultas/Kampus UPI di daerah/SPs.
5. Laporan hasil monitoring disampaikan ke Direktorat Pendidikan melalui Divisi Layanan Pendidikan (DLP) di akhir semester.

#### **I. Penelitian dan Pembimbingan Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

Kegiatan penelitian dan pembimbingan skripsi, tesis, dan disertasi mengikuti rambu-rambu sebagai berikut.

1. Mahasiswa yang sudah mengumpulkan data penelitian dapat melanjutkan mengolah data yang sudah ada dan/atau menambahkan dengan data yang diperoleh secara daring dan/atau secara langsung di lapangan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing.
2. Mahasiswa yang sudah mempersiapkan kegiatan penelitian tetapi belum sempat mengumpulkan data, metode penelitian dimodifikasi sehingga data diperoleh tanpa harus melakukan kegiatan di lapangan, atau melanjutkan penelitian dengan menggunakan data sekunder, atau mengubah penelitian menjadi studi literatur sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing.
3. Proses pembimbingan skripsi, tesis, dan disertasi dilakukan secara daring atau jarak jauh dengan menggunakan berbagai alternatif media komunikasi.
4. Program Studi wajib mengawal dan menjaga kualitas proses pembimbingan yang dilaksanakan sesuai dengan standar mutu.
5. Jika kondisi COVID-19 sudah normal dan semua pihak mendukung, kegiatan penelitian dan bimbingan dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

#### **J. Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah dan Praktikum**

1. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) untuk Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS), Mata Kuliah Keahlian Pembelajaran Bidang Studi (MKKPBS), Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS), dan Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF)/Mata Kuliah Keahlian Sekolah Pascasarjana (MKK SPs) dilaksanakan oleh dosen secara daring dengan menggunakan aplikasi SPOT, SPADA, atau aplikasi lainnya yang relevan di bawah koordinasi Ketua Program Studi.
2. UTS dan UAS Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Kependidikan (MKDK), dan Mata Kuliah Kekhususan Universitas (MKKU) dilaksanakan oleh dosen secara daring dengan menggunakan aplikasi SPOT atau SPADA UPI di bawah koordinasi Koordinator MKU/MKDK/MKKU masing-masing.

3. Ujian praktikum dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Program Studi atau jadwal yang telah ditetapkan secara khusus.

**K. Pelaksanaan Ujian Proposal, Ujian Sidang S1, serta Ujian Tahap I & II S2-S3**

1. Ujian proposal atau sebutan lainnya dilaksanakan oleh Program Studi secara daring.
2. Pendaftaran dan pengolahan nilai ujian sidang menggunakan SIAS di laman <https://siak.upi.edu/sias/>.
3. Peserta ujian sidang wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI Tahun 2020 dan persyaratan lain yang diatur secara khusus oleh Program Studi dan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs
4. Khusus untuk pemenuhan syarat kompetensi penguasaan bahasa Inggris (TOEFL, IELTS) atau bahasa PBB (seperti DELF, TOPIK, JAL, TOAFL dan lain-lain) bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian sidang, sepenuhnya menjadi pertimbangan dan kebijakan Ketua Program Studi dan pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/SPs.
5. Ujian sidang dilaksanakan secara daring menggunakan media aplikasi yang disepakati di Program Studi dengan berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan.
6. Program Studi wajib mengawal dan menjaga kualitas proses ujian sidang yang dilaksanakan sesuai dengan standar mutu.
7. Jika kondisi COVID-19 sudah normal dan semua pihak mendukung, kegiatan ujian proposal dan/atau ujian sidang dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

**L. Pelaksanaan PPL Kependidikan dan PPL Nonkependidikan**

1. Praktek kerja kependidikan dan nonkependidikan yang dilaksanakan di sekolah dan luar sekolah (industri atau lembaga negeri/swasta) mengikuti protokol kesehatan setempat (zonasi) dan didasarkan kesepakatan bersama.
2. Mahasiswa peserta PPL kependidikan (PPLSP) di sekolah mitra dan PPL nonkependidikan di industri atau lembaga negeri/swasta harus menyelesaikan dokumen RPP/Program Kegiatan di rumah.
3. Melakukan bimbingan dengan dosen dan guru pamong/pembimbing lapangan secara daring dengan menggunakan jaringan teknologi informasi.
4. Melaksanakan ujian secara daring atau sekurang-kurangnya mengirimkan video mandiri dan dokumen RPP/Program Kegiatan kepada dosen pembimbing/guru pamong/pembimbing lapangan sebagai bahan ujian.
5. Jika kondisi COVID-19 sudah normal dan aktivitas pembelajaran di sekolah dan/atau aktivitas di industri atau lembaga negeri/swasta juga sudah normal, kegiatan PPL/PPLSP mengikuti kebijakan instansi terkait.
6. Membuat laporan dan mengirimkan laporan secara daring kepada dosen pembimbing/guru pamong/pembimbing lapangan
7. Dosen mengirimkan nilai ke alamat pos-el [p2jk\\_upi@upi.edu](mailto:p2jk_upi@upi.edu).

**M. Pelaksanaan KKN**

1. Pelaksanaan KKN Tematik semester genap 2020/2021 dalam masa AKB dikoordinasikan oleh LPPM UPI.
2. Peserta KKN Tematik adalah mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah KKN melalui proses bimbingan akademik (mengisi IRS) dan perwalian secara daring yang dibuktikan dengan KRS yang dapat diunduh pada laman SIAKKu (<https://student.upi.edu>)
3. Pembimbing KKN mendorong laporan KKN dibuat dalam bentuk artikel atau *book chapter*

**N. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

1. Dalam rangka program MBKM di lingkungan UPI, pimpinan Program Studi agar melakukan pengkajian dan perencanaan yang matang baik dalam penetapan kurikulum

- maupun dalam pengimplementasiannya yang dikoordinasikan oleh pimpinan Fakultas/UPI Kampus Daerah.
2. Program MBKM UPI dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan UPI melalui Divisi Pengembangan Kurikulum.
  3. MBKM di UPI diatur dengan Peraturan Rektor UPI Nomor 0043 Tahun 2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Indonesia, Buku Pedoman Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri, serta Buku Pedoman Pengakuan Kegiatan Kemahasiswaan Sebagai Pengurang Beban Studi.
  4. Program Studi menyiapkan mata kuliah yang akan ditawarkan dalam program MBKM.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan:**

1. Wakil Rektor UPI;
2. Wakil Direktur UPI Kampus Daerah;
3. Wakil Direktur SPs UPI;
4. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas di lingkungan UPI;
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas di lingkungan UPI;
6. Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
7. Kepala Kantor Hukum UPI;
8. Kepala Biro Sarana dan Prasarana UPI;
9. Ketua UPT Pusat Olahraga UPI;
10. Kepala Divisi Layanan Pendidikan Direktorat Pendidikan UPI;
11. Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum Direktorat Pendidikan UPI;
12. Para Kasubag Akmawa di lingkungan UPI;
13. Kasi di lingkungan Direktorat Pendidikan UPI.

## SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Jenjang :  
Fakultas/Kampus/Sekolah :  
Alamat domisili (Asal) :

Alamat saat kuliah di UPI:

1. menyatakan bahwa sedang tidak terpapar virus corona (Covid-19), bersedia mengikuti protokol kesehatan selama mengikuti mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar campuran antara tatap muka dengan daring (KBM-*blended*) dan menyadari sepenuhnya akibat dari mengikuti KBM-*blended* yang rawan/dapat terpapar virus corona (Covid-19), serta bertanggung jawab bilamana terpapar Covid-19 akibat KBM-*blended*.
2. Sesuai dengan Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 389/sipres/A6/XII/2020 butir 2e, bagi mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes usap (SWAB). Sehubungan dengan hal tersebut saya bersedia **menyampaikan hasil SWAB dari rumah sakit pemerintah dengan biaya pemeriksaan yang dibebankan pada mahasiswa .**

Demikian surat ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Orang Tua/ Wali\*)

Bandung,  
Mahasiswa,

Materai Rp. 6.000,-

.....

.....



## SURAT PERNYATAAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Nomor Induk Kependudukan :  
Nomor Telepon/HP :  
Alamat :

Selaku orang tua/wali \*) dari:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Jenjang :  
Fakultas/Kampus/Sekolah :

dengan ini mengetahui, menyetujui, dan memberikan izin kepada anak kami tersebut diatas untuk dapat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar campuran antara tatap muka dengan daring (*KBM-blended*) dan ikut serta bertanggung jawab bilamana terpapar Covid-19 akibat *KBM-blended*.

Demikian surat ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mahasiswa,  
.....

Bandung,  
Orang Tua/ Wali\*)

Materai Rp. 6.000,-  
.....

## SURAT PERNYATAAN DOSEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Unit Kerja :

menyatakan bahwa:

- 1) sedang tidak terpapar virus corona (Covid-19),
- 2) bersedia menjalankan protokol kesehatan,
- 3) bersedia melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar campuran antara tatap muka dengan daring (KBM-*blended*),
- 4) menyadari sepenuhnya akibat dari melaksanakan KBM-*blended* yang rawan/dapat terpapar virus corona (Covid-19) dan menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,  
Dosen,

Materai Rp. 6.000,-

.....